

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaku media massa (dalam hal ini perusahaan media/pers) sekarang ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dibanding pada saat awal kemunculannya. Sulitnya publik mendapatkan informasi terverifikasi pada era banjir informasi saat ini, membuat media massa dituntut untuk lebih profesional lagi dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik mereka. Belum lagi jika memperhatikan posisi publik sekarang yang sudah bukan lagi konsumen informasi semata, tapi juga turut menjadi produsen. Hal kedua ini menyebabkan risiko bagi pelaku sebuah media, sebab jika kurang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik, publik akan segera tahu. Akibatnya, publik bisa saja tak akan lagi percaya pada media tersebut.

Ketidakpercayaan ini karena publik mudah mengidentifikasi hilangnya independensi jurnalis, yang menjadi cirinya sebagai penjaga gerbang informasi terjaga. Namun yang dimaksud dengan independensi ini bukanlah netralitas. Pers sama sekali tidak bisa bersikap netral, pun dalam berbagai literatur ilmu komunikasi percaya, bahwa semua pesan dari komunikator berasal dari hal-hal sekelilingnya, baik budaya, kekuasaan atau ideologi yang dianutnya<sup>1</sup>. Atas dasar inilah seorang jurnalis diperbolehkan untuk tetap mempunyai opini terhadap objek yang diliputnya, sembari menjaga jarak dan menjalankan metode yang objektif. Hal ini

---

<sup>1</sup> P.J. Shoemaker, dan S.D. Reese, 2014. *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. New York dan London: Routledge. Halaman 39.

yang disebut oleh Kovach dan Rosenstiel<sup>2</sup> sebagai "independensi terkait". Bagi jurnalis, independensi mutlak harus dimiliki, agar bisa objektif dalam mengolah sebuah informasi. Independensi juga adalah hal yang membuat pers berbeda dengan juru propaganda atau humas.

Hukum kita pun telah mengatur keharusan ini, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 7 ayat 2 disebutkan, "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik", selanjutnya dalam Kode Etik Jurnalistik pada pasal 1 disebutkan, "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk". Aturan turunan oleh Dewan Pers juga banyak yang menegaskan keharusan jurnalis untuk independen.

Namun dalam praktiknya, mengamalkan keharusan independensi sebagai jurnalis, sangat jarang dilakukan. Langkanya independensi ini, diakibatkan oleh kurangnya jaminan kesejahteraan jurnalis oleh perusahaan-perusahaan media arus utama. Akibatnya banyak jurnalis yang menggadai independensinya demi bertahan hidup. Belakangan malah muncul tren baru, jurnalis yang kecewa dengan perusahaan tempat mereka bekerja, memilih mendirikan media baru (umumnya media daring) dengan manajemen perusahaan yang terbilang nekat. Mulai dari kelalaian perusahaan media arus utama terhadap kesejahteraan jurnalisnya, sampai ke tren "penjamuran" media daring ini, iklim ketergantungan (dependensi) pers kepada pemilik modal semakin kuat. Cirinya bisa kita lihat pada masih banyaknya jurnalis yang menerima "amplop" (suap) dari pihak yang mereka liput; kontrak

---

<sup>2</sup> Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, 2001. *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. Crown Publishers: New York. Halaman 118.

halaman dengan ruang yang berlebihan di koran-koran; menjalin kerja sama dengan pengiklan dan pemerintah; dan konglomerasi media oleh pengusaha-pengusaha *cum* politikus<sup>3</sup>.

Hubungan antara independensi dan upah layak memang tak selalu berlaku di semua kasus. Seperti media alternatif, yang dikategorikan oleh Bailey, Commaerts dan Carpentier<sup>4</sup>, sebagai media yang nonkomersial tapi tetap independen karena mempunyai tujuan sendiri dan bersifat sukarela. Persoalan upah jurnalis ini, menjadi soal pada umumnya kalangan media komersial (media arus utama), mengingat jurnalis sudah menjadi profesi di sistem ekonomi liberal seperti sekarang dan pers di Indonesia. Sejak berlalunya masa Orde Baru, pers di Indonesia yang berbentuk komersial banyak bermunculan<sup>5</sup>.

Kemunculan perusahaan-perusahaan pers itu, diidentikkan dengan terwujudnya pers yang independen dari intervensi pemerintah. Namun intervensi ekonomi, terutama di skala yang terkecil, yakni upah dan jurnalis tidak bisa dihindari. Hubungan antara upah layak dengan independensi ini, atas dasar memenuhi kebutuhan dasar dan berlaku ideal. Kebutuhan dasar jurnalis sebagai manusia (sandang, pangan, papan) haruslah dipenuhi oleh perusahaan media tempatnya bekerja. Bahkan bukan sekadar untuk bertahan hidup, untuk menunjang kualitas karya jurnalistiknya, jurnalis juga harus ditunjang dengan kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya, seperti biaya transportasi dan peralatan liputan. Aliansi

---

<sup>3</sup> Dewan Pers, 2017. *Survei Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2017*. Jakarta Pusat, Indonesia.

<sup>4</sup> Bailey, O.G., Commaerts B. dan Carpentier N. (2007). *Understanding Alternative Media*. New York: McGraw Hill, Open University Press. Halaman 19.

<sup>5</sup> Wibawa, D. (2012). *Meraih Profesionalisme Wartawan*. *Mimbar*, Vol. XXVIII (1): 113-122. Halaman 113

Jurnalis Independen (AJI) sendiri memasukkan item berupa laptop, gawai dan pulsa untuk menunjang lancarnya komunikasi dan akses informasi jurnalis. Bahkan buku untuk menunjang perkembangan wawasan jurnalis.

Dengan tunjangan-tunjangan khusus itu, standar upah versi AJI memang lebih tinggi dibanding standar pemerintah yang menggunakan upah minimum provinsi (UMP), yang berdasarkan pada umumnya kebutuhan anggota masyarakat (tanpa pengkhususan profesi). Contohnya saja, pada tahun 2018 DKI Jakarta menurut survei AJI Jakarta mempunyai standar upah layak sebesar Rp7.963.949 yang dihitung berdasarkan 37 komponen kebutuhan jurnalis pemula di daerah itu, sementara UMP sebesar Rp3,6 juta<sup>6</sup>. Gorontalo sendiri, upah layak jurnalisnya pada tahun 2013 sebesar Rp3,19 juta berdasarkan 25 item pengeluaran jurnalis pemula, sementara UMP-nya sebesar Rp1.175.000<sup>7</sup>. Pada tahun 2019, Provinsi Gorontalo mempunyai UMP sebesar Rp2.384.020<sup>8</sup>, namun belum ada survei upah layak terbaru dari AJI di Provinsi Gorontalo. Pun demikian, berdasarkan survei yang dilakukan sejak tahun 2000 hingga sekarang ini, AJI mendapati masih banyak media di berbagai daerah yang mengupah rendah jurnalisnya, bahkan di bawah UMP<sup>9</sup>. Padahal pengupahan yang layak, selaras maknanya dengan kesejahteraan jurnalis, yang juga bisa berarti menjaga independensi jurnalis. Optimalisasi

---

<sup>6</sup> Aliansi Jurnalis Independen, 2018. *Laporan Tahunan AJI 2018*. Jakarta Pusat, Indonesia. Halaman 65.

<sup>7</sup> [https://kbr.id/nusantara/05-2013/jurnalis\\_gorontalo\\_tuntut\\_upah\\_layak\\_rp\\_3\\_1\\_juta/67171.html](https://kbr.id/nusantara/05-2013/jurnalis_gorontalo_tuntut_upah_layak_rp_3_1_juta/67171.html). Diakses pada pukul 22.02 Wita, 9 Februari 2019.

<sup>8</sup> <https://humas.gorontaloprov.go.id/ini-besaran-ump-provinsi-gorontalo-tahun-2019/>. Diakses pada pukul 15.35 Wita, 27 Maret 2019.

<sup>9</sup> Aliansi Jurnalis Independen, 2011. *Upah Layak Jurnalis: Survey[i] Upah Layak Jurnalis di 16 Kota di Indonesia*. Jakarta Pusat, Indonesia. Halaman 8.

kesejahteraan jurnalis ini adalah bagian penting untuk bisa meningkatkan kecerdasan akan informasi pada masyarakat<sup>10</sup>.

**Tabel 1.1. Selisih UMP dengan Upah Layak versi Aliansi Jurnalis  
Independen di Provinsi DKI Jakarta dan Gorontalo**

Provinsi	Tahun	UMP	Upah Layak	Selisih
DKI Jakarta	2018	Rp3.648.035	Rp7.963.949	Rp4.315.914
Gorontalo	2013	Rp1.175.000	Rp3.190.00	Rp2.015.000
Gorontalo	2019	Rp2.384.020	?	?

Melihat belum adanya informasi terbaru tentang perkembangan media di Gorontalo sekarang ini, menjadi indikasi kurangnya perhatian dari para peneliti dan lembaga pengawas terkait. Baik dari segi jumlah pertumbuhan media, hingga isu kesejahteraan dan independensi para jurnalisnya. Kita belum tahu tentang sistem pengupahan oleh media-media yang hidup di Gorontalo; pandangan jurnalis soal independensi; dan bagaimana keduanya berhubungan lalu menghasilkan sebuah realitas sosial baru. Penulis menganggap, wajah pers di daerah seperti Gorontalo, di era interkoneksi sekarang ini, tidak kalah penting untuk dibahas bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Ada beberapa masalah yang penulis lihat dalam penelitian ini, yakni:

---

<sup>10</sup> Wijaya, S.H.B., dan Yudiningrum, F.R., 2016. *Meningkatkan Kecerdasan Bangsa Melalui Optimalisasi Penerapan Standar Kompetensi Wartawan*. Jurnal Komunikasi, Vol. 1 (2): 97 – 101.

- a. Bagaimana jurnalis di Gorontalo mengartikan konsep independen?
- b. Bagaimana upah berimplikasi kepada independensi jurnalis?
- c. Bagaimana persepsi dan sikap jurnalis di Gorontalo terhadap upah yang mereka terima dari media tempat mereka bekerja?

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin membahas bagaimana peran upah terhadap independensi jurnalis di Gorontalo?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara upah dengan independensi jurnalis di Gorontalo.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmu komunikasi tentang isu independensi di Gorontalo.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pelaku media massa, organisasi pers, dan jurnalis untuk meningkatkan kesejahteraan jurnalis.
- c. Bagi masyarakat pada umumnya, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk menyikapi laku pelaku media massa.